

JUSTICIA SAINS: JURNAL ILMU HUKUM

Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University, Indonesia
Volume 10 Nomor 01, Juni 2025 ISSN (Print) **2527-4201** ISSN (Online) **2502-1788**
Journal Homepage: <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm>
doi: [10.24967/jcs.v10i1.4220](https://doi.org/10.24967/jcs.v10i1.4220)

Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Lingkungan Pantai Dari Kegiatan Wisata di Labuan Bajo

Yanti Fristikawati¹, Nugroho Adipradana²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Yanti Fristikawati

✉ yanti.fristikawati@atmajaya.ac.id

Page: 94 - 109

History:

Submitted: 02-03-2025

Revised: 05-05-2025

Accepted: 20-06-2025

Published: 30-06-2025

Keyword:

[Law, Environmental Protection, Tourism, Labuan Bajo.]

Kata Kunci:

[Hukum, Perlindungan Lingkungan, Pariwisata, Labuan Bajo.]

Abstract

[Labuan Bajo is one of the super priority tourism destinations that has been planned by the Indonesian Government because of the presence of rare Komodo animals and also its natural beauty. To support this goal, various efforts have been made to increase the number of tourist visits, including by providing adequate hotel facilities and restaurants and other tourist facilities. In reality, tourism activities in Labuan Bajo cause environmental damage that threatens the Komodo habitat and damages the coastal and marine environment. How are the regulations regarding the environment, especially from tourism activities, including criminal sanctions that can be applied to perpetrators of violations? This study was conducted descriptively, namely collecting existing regulations, both regulations regarding the environment and tourism, and also observing tourism activities in Labuan Bajo directly for analysis. The results of the study show that existing regulations are quite adequate, but there are still violations committed by tourism business actors.]

Abstrak

[Labuan Bajo merupakan salah satu Destinasi pariwisata super prioritas yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia karena adanya binatang langka Komodo dan juga keindahan alamnya. Untuk menunjang tujuan tersebut, telah dilakukan berbagai upaya untuk menaikkan angka kunjungan wisatawan antara lain dengan menyediakan fasilitas hotel yang memadai dan juga restoran serta fasilitas wisata lainnya. Pada kenyataannya kegiatan pariwisata di Labuan Bajo menimbulkan kerusakan lingkungan yang mengancam habitat Komodo dan merusak lingkungan Pantai dan Lautnya. Bagaimana pengaturan tentang lingkungan khususnya dari kegiatan pariwisata termasuk pidana yang dapat diterapkan pada pelaku pelanggaran. Penelitian ini dilakukan secara Deskriptif yaitu mengumpulkan aturan yang ada saat ini baik aturan tentang lingkungan hidup maupun pariwisata, dan juga melihat secara langsung kegiatan pariwisata di Labuan Bajo untuk dianalisa. Hasil penelitian aturan yang ada sudah cukup memadai, namun masih ada pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha pariwisata.]



Copyright © 2025 by
Justicia Sains: Jurnal
Ilmu Hukum.

Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum is
licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang terkenal akan keindahan alamnya, baik berupa gunung, Pantai dan juga bentang alam lainnya. Seperti diketahui bahwa Bali merupakan salah satu destinasi wisata yang sudah dikenal secara internasional, dan pemerintah ingin menunjukkan pada dunia bahwa masih banyak daerah lain di Indonesia yang memiliki keindahan alam seperti Bali. Untuk itu pemerintah telah menetapkan sepuluh (10) destinasi prioritas pariwisata Indonesia yaitu Mandalika, Kepulauan Morotai, Tanjung Kelayang Bangka Belitung, Danau Toba, Wakatobi Sulawesi, Borobudur, Kepulauan Seribu Jakarta, Tanjung Lesung Banten dan Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur.¹ Penentuan destinasi wisata ini dicanangkan pada tahun 2020, kemudian pada tahun 2021 dikerucutkan menjadi lima (5) Daerah wisata Super Prioritas yang akan diutamakan untuk dikembangkan yaitu Mandalika, Borobudur, Likupang Sulawesi, Danau Toba dan Labuan Bajo.

Labuan Bajo merupakan suatu daerah yang berada di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur, dimana daerah ini mempunyai keunikan yaitu sebagai habitat dari hewan Komodo yang merupakan binatang yang dilindungi atau termasuk satwa langka karena hanya satu satunya di dunia. Selain itu Labuan Bajo juga mempunyai kekayaan alam laut yang menawan termasuk adanya Pantai Pink, dan *Strawberry Rock Stone* yaitu gugusan karang berwarna merah muda.² Dengan adanya keanekaragaman hayati yang unik, maka perlu dilakukan perlindungan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan. Perlindungan lingkungan Pantai dan laut di Labuan Bajo perlu dilakukan sejalan dengan usaha untuk mengembangkan pariwisata, termasuk

¹ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, " Mengenal 10 Destinasi Prioritas Pariwisata Indonesia", <https://kemenparekraf.go.id/rumah-difabel/Mengenal-10-Destinasi-Prioritas-Pariwisata-Indonesia> Diakses 10 Februari 2025.

² Harian Kompas, " Strawberry Rock, Spot Alternatif Memburu Golden Sunset di Labuan Bajo", <https://travel.kompas.com/read/2020/09/22/092811427/strawberry-rock-spot-alternatif-memburu-golden-sunset-di-labuan-bajo>. Diakses 10 februari 2025.

dengan pengaturan tentang kegiatan pariwisata dan pembangunannya yang berkelanjutan atau *sustainable development*.

Beberapa kerusakan lingkungan yang terjadi di Labuan Bajo antara lain karena adanya Pembangunan sarana/prasarana seperti Hotel yang tidak menerapkan prinsip *sustainable development*. Bahkan Walhi telah mencatat adanya 6 ancaman lingkungan hidup di Labuan Bajo.³ Kerusakan lingkungan tersebut antara lain adalah sulitnya air bersih untuk masyarakat, rusaknya terumbu karang baik karena pembangunan hotel juga karena kegiatan wisata laut yang tidak bertanggung jawab. Selain itu kegiatan wisata juga berakibat pada kehidupan dan habitat Komodo yang terganggu serta berkurangnya jumlah ikan akibat adanya peningkatan suhu laut atau pencemaran laut yang pada akhirnya juga merugikan nelayan.

Indonesia telah mempunyai beberapa aturan yang dapat digunakan untuk melindungi lingkungan dari kegiatan pariwisata antara lain UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), UU No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, dan UU No 1 tahun 2014 sebagai perubahan atas UU No 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau. Wilayah pesisir mempunyai ekosistem yang unik karena merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, sehingga kegiatan di darat juga mempengaruhi ekosistem laut.

Penelitian ini ingin menganalisa bagaimana aturan yang ada terkait pembangunan kepariwisataan dan juga tentang lingkungan secara normatif dapat melindungi lingkungan dari kegiatan pariwisata.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian berupa penelitian Deskriptif dimana perolehan data dilakukan baik secara normatif yaitu mengumpulkan aturan perundangan yang terkait serta berbagai hasil penelitian terdahulu serta melakukan

³ Hukum Online “ 6 Catatan Walhi Soal Ancaman Lingkungan Hidup di Labuan Bajo”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/6-catatan-walhi-soal-ancaman-lingkungan-hidup-di-labuan-bajo-1t62f092c1d638a/>. Diakses 15 Maret 2025.

kunjungan ke daerah wisata Labuan Bajo untuk melihat kegiatan wisata dan juga kondisi lingkungan yang ada.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengembangan Pariwisata dan Keanekaragaman Hayati Pada Labuhan Bajo.

Dengan penentuan Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas, maka telah dilakukan berbagai pengembangan pariwisata seperti pembangunan hotel, restaurant dan tempat wisata lainnya. Sebuah destinasi wisata akan menjadi nyaman untuk dikunjungi apabila ketersediaan fasilitas wisata seperti akomodasi hotel atau penginapan yang mudah dijangkau dan juga menampilkan keindahan alamnya. Salah satu event atau kegiatan yang mempromosikan Labuan Bajo adalah Pertemuan atau Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pada tahun 2023, dimana beberapa kepala Negara asing dapat melihat keindahan Labuan Bajo. Indahnya pantai Labuan Bajo menempatkan banyak hotel di pinggiran pantai dan salah satu cara untuk menarik wisatawan adalah membuat bangunan atau kamar di atas laut atau disebut struktur apung. Pembangunan struktur apung atau *floating structures* adalah salah satu inovasi yang dapat diaplikasikan dimana bangunan tersebut dibangun di atas permukaan air dengan memanfaatkan platform apung sebagai pengganti pondasi sehingga mampu menahan bangunan di atasnya.⁴ Dengan adanya bangunan apung ini perlu diperhatikan apakah pondasi bangunan tidak merusak lingkungan atau ekosistem laut setempat seperti terumbu karang. Daya tarik wisata lainnya adalah Taman Nasional Komodo, dimana binatang ini merupakan satu satunya jenis kadal terbesar di dunia yang dapat dianggap masuk kategori binatang purba. Wisata komodo ini menjadi salah satu primadona di Labuan Bajo yang menarik banyak wisatawan baik lokal maupun mancanegara adanya desa adat yang

⁴ Suci Dwiyantri, "PERENCANAAN PEMBANGUNAN WISATA PERAIRAN VILLA DILABUANBAJO", **Jurnal SENSISTEK**, Vol 5, No 1, 2022. Diakses 12 Februari 2025. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/SENSISTEK/article/view/19388/10717>

dihuni masyarakat adat dengan budayanya termasuk juga kain tenun yang menarik. Perlunya peranan masyarakat ini juga sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat No. 3 tahun 2014 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Manggarai Barat tahun 2014-2025 yang menyebutkan bahwa visi pembangunan kepariwisataan daerah adalah: Terwujudnya Manggarai Barat sebagai destinasi pariwisata kelas dunia yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan berlandaskan prinsip ekowisata berbasis masyarakat.⁵

Seperti diketahui Indonesia mempunyai keanekaragaman hayati yang beragam dan menarik baik flora maupun faunanya termasuk juga di Labuan Bajo. Selain Komodo atau bahasa latinnya *Varanus Komodoensis*, terdapat juga berbagai jenis binatang liar yang terdapat disana seperti Rusa Timor, monyet berekor panjang, babi hutan, kerbau liar, kuda liar, musang hitam, serta berbagai jenis burung seperti burung raja udang, tekukur, dan kakatua jambul kuning.⁶ Sedangkan biota laut atau hewan laut yang ada antara lain, Hiu, Paus, ikan pari, penyu, Dugong dan juga lumba lumba.

Secara umum Taman Nasional Komodo dibagi berdasarkan Zonasi yang telah ditetapkan melalui SK Direktur Jenderal PHKA Nomor: SK.21/IV-SET/2012 tanggal 24 Pebruari 2012.⁷ Dalam hal ini dibagi dalam enam zona yaitu Zona Inti merupakan zona yang paling dilindungi dan untuk masuk ke zona ini harus mendapatkan izin khusus, kedua Zona Rimba yaitu habitat dan daerah jelajah satwa liar, serta area pendukung untuk perkembangbiakan, dengan tujuan untuk melindungi dan mendukung zona inti.⁸ Untuk Zona Khusus adalah

⁵ Antonius Sugiharto dan I Gusti Agung Oka Mahagangga, "Kendala Pengembangan Pariwisata di Destinasi Pariwisata Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur", **Jurnal Destinasi Wisata**, Vol 8 No 1, 2020, Hlm 23

⁶ Balai Taman Nasional Komodo (BTNK), "Komodo National Park The World's Hidden Paradise", <https://komodonp.com/fauna/>, Diakses 15 maret 2025.

⁷ KSDAE, "Focus Group Discussion Evaluasi Zonasi" 21 September, 2018. <https://ksdae.menlhk.go.id/info/4615/taman-nasional-komodo-gelar-fgd-evaluasi-zonasi.html#:~:text=Dalam%20SK%20Dirjen%20PHKA%20tersebut.zona%20khusus%20pemukiman%20dan%20zona.> Diakses 15 maret 2025.

⁸ *Ibid.*

zona untuk pemukiman masyarakat, sedangkan Zona Pemanfaatan, dan zona bahari adalah pemanfaatan untuk pariwisata termasuk pariwisata bahari dan juga untuk pelayaran/transportasi. Peruntukan bagi masyarakat masuk dalam Zona Tradisional Masyarakat yaitu Zona yang memungkinkan kegiatan tradisional masyarakat lokal, seperti perikanan, pertanian, dan kegiatan lainnya, selama tidak merusak lingkungan.

B. Sanksi Pidana Terkait Perusakan Lingkungan akibat Kegiatan Pariwisata.

Pada umumnya di daerah wisata Labuan Bajo jarang terjadi tindak pidana kriminal yang terkait dengan kepariwisataan seperti perampokan atau penganiayaan, namun tindak pidana justru terjadi dengan adanya pelanggaran dalam pembangunan Hotel atau Resort. Terdapat beberapa contoh kasus dimana terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu (khususnya pihak swasta yang melakukan aktivitas usaha di Labuan Bajo untuk keperluan pariwisata). Sebagai contoh adalah Pembangunan vila atau bangunan di atas laut yang tiang pancangnya masuk ke dalam perairan pantai/laut sehingga menyebabkan adanya kerusakan-kerusakan terhadap lingkungan hidup. Perlu diketahui bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut terjadi pada 2 (dua) tahapan, yaitu:

1. Pada Tahapan Pembangunan

Dalam tahapan pembangunan kawasan wisata, para pelaku usaha - misalnya perhotelan, restoran, ataupun tempat wisata lainnya - akan melakukan beberapa upaya pembangunan seperti reklamasi, pembangunan pondasi, dan pembangunan-pembangunan lainnya. Di dalam penerapan dan implementasinya, seringkali tahapan pembangunan berdampak juga pada lingkungan hidup di sekitarnya. Berikut di bawah ini adalah beberapa contoh kasus dalam tahap pembangunan kawasan wisata di Labuan Bajo.

a. Reklamasi Pantai Oleh Pengelola Resort

Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengidentifikasi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengelola Mawatu Resort di Labuan Bajo terkait aktivitas reklamasi dan pembangunan tanggul pantai. Pelanggaran tersebut mencakup kegiatan konstruksi yang dilakukan di luar batas wilayah yang tercantum dalam izin resmi serta tidak sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setempat. Kemudian, aparat TNI Angkatan Laut wilayah Labuan Bajo menangkap sejumlah nelayan tradisional asal Dusun Rangko yang diduga mengambil pasir laut secara ilegal. Pasir tersebut diketahui digunakan dalam proyek reklamasi Mawatu Resort. Berdasarkan hasil pemeriksaan, titik koordinat pengambilan pasir tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).⁹

Selain itu, pengelola resort tidak memiliki izin pemanfaatan pasir laut, sehingga aktivitas tersebut dinyatakan melanggar hukum dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp1,8 miliar. Kegiatan reklamasi ini juga menuai kritik dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTT, yang menilai bahwa proyek tersebut berdampak negatif terhadap ekosistem pesisir dan membatasi akses masyarakat lokal, terutama kelompok nelayan, terhadap ruang dan sumber daya laut. Kritik tersebut juga mencerminkan kekhawatiran terhadap lemahnya pengawasan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan berbasis lingkungan dan keadilan sosial. Sebagai respons,

⁹ Doroteus Hartono, "Bangun Tanggul di Luar Cakupan Izin dan Reklamasi Pantai, Mawatu Resort Labuan Bajo Dinyatakan Lakukan Pelanggaran." [100](https://floresa.co/reportase/mendalam/75822/2025/05/08/bangun-tanggul-di-luar-cakupan-izin-dan-reklamasi-pantai-mawatu-resort-labuan-bajo-dinyatakan-lakukan-pelanggaran#:~:text=Floresa.co%20%E2%80%93%20Pemerintah%20Provinsi%20Nusa%20Tenggara%20Timur%20menyatakan,Labuan%20Bajo%20di%20luar%20dari%20cakupan%20lokasi%20izinnnya, diakses 9 Mei 2025.</p></div><div data-bbox=)

pemerintah provinsi menyatakan akan mengambil langkah hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka penegakan hukum atas pelanggaran pemanfaatan ruang laut dan perlindungan lingkungan.¹⁰

Kasus yang melibatkan Mawatu Resort di Labuan Bajo menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap ketentuan tata ruang dan peraturan lingkungan hidup yang berlaku di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024–2043 sebagaimana telah disahkan dalam Rapat Paripurna, setiap pemanfaatan ruang, khususnya di wilayah pesisir dan laut, harus sesuai dengan ketentuan peruntukan ruang yang telah ditetapkan dalam dokumen RTRW. Kegiatan reklamasi dan pembangunan tanggul pantai yang dilakukan di luar batas izin resmi dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang merupakan bentuk pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang yang sah. Ketentuan dalam peraturan daerah tersebut secara eksplisit menekankan pentingnya pelestarian lingkungan wilayah pesisir dan laut, serta perlunya menjaga ekosistem dan akses masyarakat lokal melalui strategi pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan reklamasi oleh pihak Mawatu Resort yang tidak sesuai peruntukan serta merugikan lingkungan dan masyarakat lokal, secara langsung melanggar prinsip-prinsip RTRW.

Dari sudut pandang hukum pidana, kasus yang melibatkan Mawatu Resort mencerminkan adanya dugaan tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

¹⁰ Ambrosius Ardin, "Mawatu Resort Reklamasi Laut Labuan Bajo, Bupati: Tidak Haram", <https://www.detik.com/bali/nusra/d-7808987/mawatu-resort-reklamasi-laut-labuan-bajo-bupati-tidak-haram>, diakses 9 Mei 2025.

Lingkungan Hidup (UU PPLH). Secara umum terkait tindak pidana dalam Pasal 98 ayat (1), disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat dipidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun serta denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

Sedangkan Pasal 64 menyebutkan juga bahwa pidana penjara diterapkan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah. Untuk yang melakukan tindak pidana karena kelalaian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak lima miliar rupiah. Terkait dengan Pantai di Labuan Bajo, maka bila para pengelola usaha seperti hotel dan restaurant serta wisatawan dapat dikenakan sanksi pidana apabila melakukan kegiatan atau tindakan yang dapat merusak lingkungan, yang menurunkan daya tarik wisata baik itu tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja. Selanjutnya untuk pengambilan pasir laut tanpa izin bisa diterapkan Pasal 109 UU PPLH yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam hal ini, pengelola resort tidak memiliki izin untuk memanfaatkan pasir laut, dan pengambilan pasir tidak dilakukan di lokasi yang ditentukan dalam PKKPR, sehingga kegiatan tersebut masuk dalam kategori eksploitasi sumber daya alam secara ilegal yang merugikan negara dan merusak lingkungan.

b. Perubahan wilayah Pantai menjadi Pantai privat

Di Labuan Bajo telah terjadi pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip tata ruang, perlindungan lingkungan hidup, dan

hak akses publik. Badan Peduli Taman Nasional Komodo dan Perairan Sekitarnya (BPTNKPS) telah menyampaikan keberatan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur atas pembangunan vila dan dermaga yang mencaplok wilayah sempadan pantai dan laut, serta menghalangi akses masyarakat ke pantai yang seharusnya menjadi ruang publik. Adanya kasus ini memerlukan penanganan yang komprehensif dengan koordinasi antara Pemerintah baik PEMDA maupun pemerintah pusat dan juga masyarakat.¹¹ Tindakan ini tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem pesisir dan kehidupan masyarakat lokal.

Dari perspektif hukum lingkungan, tindakan pengambilalihan wilayah pesisir oleh pelaku usaha pariwisata ini berpotensi sebagai tindak pidana dimana tercantum dalam Pasal 98 UU PPLH bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat dipidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun serta denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar. Pembangunan vila di atas laut tanpa izin terlebih bila tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan dapat dianggap sebagai perusakan lingkungan hidup.¹²

Dari sisi hukum pidana, tindakan pelaku usaha yang membangun fasilitas di wilayah pesisir tanpa izin yang sah dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 109 UU PPLH, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan

¹¹ Nansianus Taris dan Andi Hartik, "Banyak Hotel di Labuan Bajo Caplok Laut dan Pantai, BPTNK Surati Gubernur", https://regional.kompas.com/read/2025/04/10/211327678/banyak-hotel-di-labuan-bajo-caplok-laut-dan-pantai-bptnk-surati-gubernur?lgn_method=google&google_btn=onetap, sumber diakses pada tanggal 3 Mei 2025.

¹² Sigiranus Marutho Bere, Glori K. Wadrianto, "Tanggapan Gubernur NTT soal Hotel "Caplok" Pantai di Labuan Bajo", <https://regional.kompas.com/read/2025/04/14/155342078/tanggapan-gubernur-ntt-soal-hotel-caplok-pantai-di-labuan-bajo?>, sumber diakses pada 3 Mei 2025

usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan dapat dipidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Jika terbukti ada unsur kesengajaan dan dampak negatif terhadap lingkungan, sanksi pidana dapat diperberat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kasus ini juga mencerminkan perlunya peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pembangunan pariwisata. Penerapan rencana zonasi wilayah pesisir yang jelas dan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan izin lingkungan sangat penting untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan. Apabila kita bicara soal pertanggungjawaban pidana, maka subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang memberi perintah, yang memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan, atau yang memperoleh keuntungan langsung dari tindak pidana tersebut. Dalam konteks korporasi, seperti hotel atau resort, maka pertanggungjawaban dapat dikenakan kepada direktur utama, manajer operasional, atau pemilik usaha yang mengetahui dan menyetujui kegiatan ilegal tersebut (Pasal 116 UU PPLH). Dalam hukum lingkungan, korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sehingga sanksi dapat dijatuhkan baik kepada entitas korporasi maupun individu yang mengendalikannya.

Dengan demikian, penegakan hukum dalam kasus ini seharusnya tidak berhenti pada level sanksi administratif atau denda ringan, tetapi harus diarahkan pada penelusuran alur tanggung jawab secara vertikal dari pelaksana teknis hingga pengambil keputusan. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha dan pejabat yang terbukti lalai atau menyalahgunakan wewenang akan menjadi langkah penting untuk menciptakan efek jera dan menegakkan supremasi

hukum dalam pengelolaan ruang wilayah dan perlindungan lingkungan hidup di kawasan strategis seperti Labuan Bajo.

2. Potensi Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Tahapan Pengoperasian Kegiatan Wisata

Dalam tahapan setelah pembangunan kawasan wisata, terdapat juga potensi kerusakan lingkungan lainnya, seperti pembuangan limbah, dan kegiatan snorkling, diving atau wisata laut lainnya yang tidak memperhatikan perlindungan lingkungan. Berikut beberapa contoh perusakan lingkungan dari kegiatan wisata

a. Pembuangan Limbah oleh Hotel

Kasus pertama adalah mengenai dugaan bahwa Hotel JW Marriott di Labuan Bajo membuang limbah dari bangunan pondok-pondok di atas laut melalui pipa-pipa paralon yang terhubung di bawah jembatan penghubung. Pembuangan tersebut mengarah ke darat untuk diolah, namun keberadaannya menimbulkan kecurigaan bahwa limbah bisa saja mengalir ke laut. Temuan ini memicu perhatian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Manggarai Barat, yang kemudian turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan. Saat ini, pihak DLHK masih melakukan pendalaman dan akan mengkaji apakah sistem tersebut memenuhi ketentuan lingkungan atau justru melanggar aturan. Pihak JW Marriott belum memberikan tanggapan resmi atas dugaan tersebut.¹³ Kejadian dugaan pembuangan limbah oleh Hotel JW Marriott di Labuan Bajo dilaporkan terjadi pada awal tahun 2025. Hal ini berdasarkan pernyataan Ketua Lembaga Pengkaji Peneliti Demokrasi Masyarakat (LPPDM) NTT, Marsel Ahang, yang menyebutkan mengenai pelanggaran garis sempadan pantai dan dampak

¹³ Ven Darung, "Hotel JW Mariot Diduga Buang Limbah ke Laut", <https://www.bulat.co.id/daerah/22765/hotel-jw-mariot-diduga-buang-limbah-ke-laut/>, diakses 3 Mei 2025.

terhadap kehidupan nelayan lokal.¹⁴ Dengan adanya pembuangan limbah ini tentunya dapat menimbulkan matinya ikan karena air yang tercemar, dan juga dapat merusak terumbu karang yang merupakan tempat hidupnya beberapa jenis ikan.

b. Pembuangan Limbah oleh Restoran

Pada Mei 2022, warga Labuan Bajo, mengeluhkan bau busuk yang berasal dari limbah restoran yang dibuang sembarangan ke saluran kota. Salah satu lokasi terdampak adalah Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Labuan Bajo, di mana kegiatan belajar mengajar terganggu akibat bau menyengat tersebut. Warga dan pihak sekolah mendesak pemerintah daerah untuk menindak tegas pelaku usaha yang tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan membuang limbah tanpa pengolahan yang sesuai. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup telah memanggil pemilik restoran yang diduga menjadi sumber limbah dan meminta mereka untuk menandatangani surat komitmen agar tidak lagi membuang limbah sembarangan. Kepala Dinas Pariwisata setempat menegaskan bahwa semua restoran di Labuan Bajo wajib memiliki IPAL sebagai bagian dari standar perizinan, guna mendukung konsep pariwisata berkelanjutan di daerah tersebut.

Dalam perspektif hukum pidana dan perlindungan lingkungan hidup, kasus di atas mengindikasikan adanya kelalaian dan pelanggaran terhadap Pasal 98 dan 109 UU PPLH yang mengatur bahwa setiap perbuatan yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, apalagi dilakukan tanpa izin lingkungan, dapat dipidana dengan hukuman penjara dan denda. Dalam kasus JW Marriott di

¹⁴ Admin Klik Sulsel, "LSM LPPDM Desak Penghentian Aktivitas Hotel JW Marriot di Labuan Bajo: Polemik Lingkungan dan Etika", https://www.klik Sulsel.id/lsm-lppdm-desak-penghentian-aktivitas-hotel-jw-marriott-di-labuan-bajo-polemik-lingkungan-dan-etika/?utm_source=chatgpt.com, sumber diakses pada 31 Mei 2025.

Labuan Bajo, dugaan pembuangan limbah yang mengalir ke laut berpotensi memenuhi unsur pidana lingkungan hidup, terlebih jika terbukti tidak sesuai dengan izin pengelolaan limbah dan menimbulkan dampak ekologis. Meskipun limbah diklaim dialirkan ke darat untuk diolah, jika tidak memenuhi baku mutu atau melanggar sistem pengelolaan limbah yang sah, maka tetap masuk dalam kategori perbuatan pidana.

IV. KESIMPULAN

Labuan Bajo merupakan salah satu destinasi prioritas di Indonesia yang harus dikembangkan untuk memicu kedatangan wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Dalam mengembangkan wisata tersebut perlu diperhatikan perlindungan lingkungan, apalagi di Labuan Bajo potensi alam merupakan salah satu daya jual. Dalam kenyataannya kegiatan pariwisata Labuan Bajo telah menimbulkan kerusakan lingkungan baik pada saat pembangunan sarana wisata maupun pada pengoperasian sarana wisata seperti hotel dan restaurant. Aturan yang ada sudah ada untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, namun dalam penerapannya perlu sinergi antara pemerintah baik pusat maupun daerah, masyarakat dan juga pengusaha pariwisata. Diharapkan para pelaku usaha dapat membantu untuk menjaga lingkungan yang pada akhirnya juga akan menguntungkan mereka juga.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin Klik Sulsel, "LSM LPPDM Desak Penghentian Aktivitas Hotel JW Marriot di Labuan Bajo: Polemik Lingkungan dan Etika", https://www.klik Sulsel.id/lsm-lppdm-desak-penghentian-aktivitas-hotel-jw-marriott-di-labuan-bajo-polemik-lingkungan-dan-etika/?utm_source=chatgpt.com, sumber diakses pada 1 Mei 2025.
- Akbar, Muhammad Fatahillah, Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Berbagai Putusan Pengadilan, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51 No. 3 (2021), hlm 803-823
- Ardin, Ambrosius, "Mawatu Resort Reklamasi Laut Labuan Bajo, Bupati: Tidak Haram", <https://www.detik.com/bali/nusra/d-7808987/mawatu-resort-reklamasi-laut-labuan-bajo-bupati-tidak-haram>, sumber diakses pada 9 Mei 2025.
- Balai Taman Nasional Komodo (BTNK), "Komodo National Park The World's Hidden Paradise", <https://komodonp.com/fauna/> Diakses 15 maret 2025.
- Bere, Sigiranus Marutho, Glori K. Wadrianto, "Tanggapan Gubernur NTT soal Hotel "Caplok" Pantai di Labuan Bajo", <https://regional.kompas.com/read/2025/04/14/155342078/tanggapan-gubernur-ntt-soal-hotel-caplok-pantai-di-labuan-bajo?>, sumber diakses pada 10 Mei 2025
- Darung, Ven, "Hotel JW Mariot Diduga Buang Limbah ke Laut", <https://www.bulat.co.id/daerah/22765/hotel-jw-mariot-diduga-buang-limbah-ke-laut/>, diakses 13 Mei 2025.
- Dwiyanti, Suci "Perencanaan Pembangunan Wisata Perairan Villa Dilabuanbajo", *Jurnal Sensistek*, Vol 5, No 1, 2022.
- Hartono, Doroteus, "Bangun Tanggul di Luar Cakupan Izin dan Reklamasi Pantai, Mawatu Resort Labuan Bajo Dinyatakan Lakukan Pelanggaran." <https://floresa.co/reportase/mendalam/75822/2025/05/08/bangun-tanggul-di-luar-cakupan-izin-dan-reklamasi-pantai-mawatu-resort-labuan-bajo-dinyatakan-lakukan-pelanggaran>, diakses 9 Mei 2025.
- Hukum Online " 6 Catatan Walhi Soal Ancaman Lingkungan Hidup di Labuan Bajo", <https://www.hukumonline.com/berita/a/6-catatan-walhi-soal-ancaman-lingkungan-hidup-di-labuan-bajo-lt62f092c1d638a>, Diakses 15 Maret 2025
- Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, " Mengenal 10 Destinasi Prioritas Pariwisata Indonesia", <https://kemenparekraf.go.id/rumah-difabel/Mengenal-10-Destinasi-Prioritas-Pariwisata-Indonesia> Diakses 10 Februari 2025.
- Kompas, " Strawberry Rock, Spot Alternatif Memburu Golden Sunset di Labuan Bajo", <https://travel.kompas.com/read/2020/09/22/092811427/strawberry-rock-spot-alternatif-memburu-golden-sunset-di-labuan-bajo>. Diakses 10 februari 2025.

- KSDAE, “ Focus Group Discussion Evaluasi Zonasi” 21 September, 2018. <https://ksdae.menlhk.go.id/info/4615/taman-nasional-komodo-gelar-fgd-evaluasi> Diakses 15 maret 2025.
- Sugiharto, Antonius, dan I Gusti Agung Oka Mahagangga, “ Kendala Pengembangan Pariwisata di Destinasi Pariwisata Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur”, Jurnal Destinasi Wisata , Vol 8 No 1, 2020.
- Taris, Nansianus dan Andi Hartik, “Banyak Hotel di Labuan Bajo Caplok Laut dan Pantai, BPTNK Surati Gubernur”, <https://regional.kompas.com/read/2025/04/10/211327678/banyak-hotel-di-labuan-bajo-caplok-laut-dan-pantai-bptnk-surati-gubernur?>, sumber diakses pada tanggal 3 Mei 2025.
- Taris, Nansianus, Anggara Wikan Prasetya, “Limbah Restoran di Labuan Bajo Dibuang Sembarangan, Cederai Konsep Pariwisata Berkelanjutan”, <https://travel.kompas.com/read/2022/05/20/090900827/limbah-restoran-di-labuan-bajo-dibuang-sembarangan-cederai-konsep-pariwisata>, diakses 13 Mei 2025.

Peraturan Perundangan

- Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- Undang Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau yang diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil